



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEUANGAN DAN JADWAL RETENSI
ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN, DAN
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintahan secara efektif dan efisien serta tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban, perlu menyusun jadwal retensi arsip fasilitatif keuangan dan jadwal retensi arsip substantif urusan perpustakaan, kearsipan, dan kepegawaian Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Jadwal Retensi Arsip ditetapkan oleh pimpinan pemerintah daerah setelah mendapatkan persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan dan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perpustakaan, Kearsipan, dan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 245);
8. Peraturan...

8. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2012 Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 228);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 622) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1128);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 551);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1819);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 44 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEUANGAN DAN JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN, DAN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah....

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkananya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

BAB III

- (1) JRA Fasilitatif Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakannya bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) JRA Subsidiif Urusan Perpustakaan, kearsipan, dan Kepgawainan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakannya bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

JRA

BAB II

8. JRA Subsidiif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis Arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi fasilitatif antara lain keuangan, kepogawainan, kehumasan, perengkapan, dan ketatausahaan.
7. JRA Fasilitatif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyeleman Arsip.
6. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daffar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip yang dimusnahkan, dimilai kembali, atau dipertahankan yang berlangsung selama jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap satuan jenis Arsip.

5. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan bermasyarakat, berbangsa, dan bermegara.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan ditetap oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara yang menjalani kewajiban Daerah otonom.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 21 Juli 2020

/BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 21 Juli 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 42

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEUANGAN DAN JADWAL
RETEensi ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERPUSTAKAAN,
KEARSIPAN, DAN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOYOLALI

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
A	RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)			
	1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) a Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas 1) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2) Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) b Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah c KUA beserta Nota Kesepakatannya	2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	d Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) e Nota Kesepakatan PPAS f Prioritas Plafon Anggaran Sementara	2	3	4	5
2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)				
	a Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah				
	b Dokumen RKA-SKPD				
3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)				
	a Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD:				
	1) Nota Keuangan Pemerintah				
	2) Materi RAPBD				
	b Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah				
	c Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD				
	d Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya				
	e Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD beserta penjabarannya				
	f Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD				
	g Penetapan Perda APBD oleh Gubernur berserta Penjabarannya				
	h Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD				

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	<p>4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)</p> <p>a Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas Perubahan a. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) b. Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) <p>2) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)</p> <p>Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah</p> <p>3) KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya</p> <p>4) Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan</p> <p>5) Nota Kesepakatan PPA Perubahan</p> <p>6) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan</p> <p>b Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah 2) Dokumen RKA-SKPD Perubahan 	3	4	5	

8

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	c Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	3	4	5

1) Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan:

- a. Nota Keuangan Pemerintah
- b. Materi RAPBD

2) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah

3) Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Perubahan

4) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya

5) Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya

6) Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan

7) Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta Penjabarannya

8) Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan

8

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN	
		AKTIF	INAKTIF			
1	B PENYUSUNAN ANGGARAN	3	4	5		
	1. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan 2. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten 3. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Permanen		
C	C PELAKSANAAN ANGGARAN			Dinilai Kembali		
	1. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan a. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat Pembuat Komitmen c. Kuasa Pengguna Barang/Jasa d. Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah e. Pejabat Penandatanganan SPM f. Bendahara Penerimaan / Pengeluaran g. Pengelola Barang termasuk berita acara serah terima jabatan 2. Pendapatan 1) Pendapatan Asli Daerah a) Surat Ketetapan Pajak Daerah	2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	3 Tahun			
				2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	5
	b) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah antara lain:				
	1. Pajak Hotel	2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Musnah	
	2. Pajak Restoran				
	3. Pajak Hiburan				
	4. Pajak Reklame				
	5. Pajak Penerangan Jalan				
	6. Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan				
	7. Pajak Parkir				
	8. Pajak Air Tanah				
	9. PBB Sektor Perdesaan dan perkotaan				
	10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)				
	11. Pajak Kendaraan Bermotor				
	c) Surat Ketetapan Retribusi Daerah				
	d) Bukti Penarikan Retribusi,antara lain:				
	1. Retribusi Jasa Umum	2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Musnah	
	- Retribusi Pelayaan Kesehatan				
	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				
	- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat				
	- Retribusi Pelayanan Pakir di Tepi Jalan Umum				
	- Retribusi Pelayanan Pasar				

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta - Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 	3	4		5
	<p>2. Retribusi Jasa Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pemanakan Kekayaan Daerah - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - Retribusi Terminal - Retribusi Tempat Khusus Parkir - Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Villa - Retribusi Rumah Potong Hewan - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 	2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun		
	<p>3. Retribusi Perijinan Tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - Retribusi Izin Gangguan - Retribusi Izin Trayek 	2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun		
	<p>4. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas</p>	2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun		
	<p>5. Retribusi Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)</p>	2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun		
		Permanen			

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KETERANGAN		
			AKTIF	INAKTIF	2
1	el) Bukt Penetmaan Jasa Layanan kecetahan Masyarakat	2 Thun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan APBD diundangkan selesai	5 Thun	Munsab	j) Dokumen Rasiomatis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
	g) Bukt Penetmaan SKPD dari Badan Layanan Umum	2 Thun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan APBD diundangkan selesai	5 Thun	Munsab	h) Bukt Penetmaan Hasil Pengelolaan Dana Bergruli
	i) Bukt Penetmaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank	2 Thun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan APBD diundangkan selesai	5 Thun	Munsab	j) Bukt Penetmaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank
	2j) Dokumen Penetmaan Dana Pertimbangan:	2 Thun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan APBD diundangkan selesai	5 Thun	Munsab	b) Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten
	c) Dana Aloksai Umum (DAU)	2 Thun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan APBD diundangkan selesai	5 Thun	Dimalai Kembali	d) Dana Pertimbangan untuk Daerah Yang Tidak Memenuhi DAU
	e) Dana Aloksai Khusus (DAK)	2 Thun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan APBD diundangkan selesai	5 Thun		f) Dana Aloksai Khusus (DAK)

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	3) Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah:	2	3	5 Tahun Musnah
	a) Alokasi Dana Penyesuaian	2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Musnah
	b) Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah	2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Musnah
	c) Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Permanen
	d) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Permanen
	e) Penerimaan Hibah Yang Ber sumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga	2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Dinilai Kembali

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KETERANGAN		
			AKTIF	INAKTIF	
1	Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	2	3	4	5
4	Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SLPA)	5 Tahun	Musnah		
5	Dokumen Penyelesaian Barang Milik Negara/Deerah	5 Tahun	Musnah		
6	Dokumen Penyelesaian Barang Milik Negara/Deerah	-	Permanen	Permanen	
7	Dokumen Piutang Deerah	-	Permanen	Permanen	
8	Dokumen Penyelesaian Investasi	-	Permanen	Permanen	
c.	Bentuk Belanja Langsung				
1.	Dokumen Belanja Langsung	5 Tahun	Musnah		
a)	Belanja Pegawai	2 Tahun setelah Perda	Selama investasi masih ada		
b)	Belanja Barang Jasa	2 Tahun setelah Perda	Selama barang dimiliki		
c)	Belanja Modal	2 Tahun setelah Perda	Selama piutang belum		
d)	Belanja Bagi Hasil	2 Tahun setelah Perda	tertagih		
e)	Bunga	5 Tahun	Selama investasi masih ada		
f)	Bantuan sosial	5 Tahun	Selama pertransaksi jawaban		
g)	Bantuan keuangan	5 Tahun	APBD disahkan dan tidak dianggap hasil		
h)	Belanja tidak terduga	5 Tahun	APBD disahkan dan meriksaan telah selesai		

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	5
1	d Pembiayaan Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Penerimaan Pembiayaan <ol style="list-style-type: none"> a) SiLPA b) Dana Cadangan c) Dana Bergulir d) Pinjaman Daerah e) Pengalihan Piutang PBBP2 menjadi PAD 2. Bukti Pengeluaran Pembiayaan <ol style="list-style-type: none"> a) Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir b) Penyertaan Modal pada BUMD c) Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD d) Pengeluaran dari Dana Cadangan e) Pembiayaan Bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) f) Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah e Dokumen Penatausahaan Keuangan <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penyediaan Dana (SPD) 2. Surat Permohonan Pembayaran (SPP) 3. Surat Perintah Membayar (SPM) 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 	2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Musnah	

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	f. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	2	3	4	5
	1. Buku Kas Umum (Bku) 2. Buku Kas Pembantu (BKP) 3. Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek 4. Rekening Koran Bank 5. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi 6. Bukti penyetoran Pajak 7. Register Penutupan Kas 8. Berita Acara Pemeriksaan 9. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Cataatan atas Laporan Keuangan Termasuk Arsip Data Komputer (ADK) 10. Laporan Pendapatan Negara 11. Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) g. Daftar Gaji	2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Musnah	
			3	3 Tahun	
				2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	

8

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	h. Kartu Gaji	2	3	4	5
	i. Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)				
	j. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari :				
	- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)				
	- Neraca				
	- Laporan Perubahan Saldo Lebih				
	- Laporan Operasional				
	- Laporan Arus Kas				
	- Laporan Perubahan Ekuitas				
	- Catatan atas Laporan keuangan (CaLK)				
D	PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERI				
	1 Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)	1 tahun setelah diterbitkan	3 tahun	Permanen	
	2 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membayai (Green Book)	1 tahun setelah Loan Agreement Ditandatangi	3 tahun	Permanen	
	3 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen	

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	<p>4 Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN) seperti : <i>Draft Agreement, Legal Option, Surat Menyurat dengan Lender</i></p> <p>5 Dokumen Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana</p> <p>6 Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut Lampirannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reimbursement - Direct Payment/ Transfer Procedur - Special Commitment/ L/ C Opening - Special Account/ Imprest Fund <p>7 Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)</p> <p>8 Dokumen Realisasi Pemcairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : Surat Perintah Pemcairan Dana, SPM bersertai lampirannya. : SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya</p> <p>9 Replenishment (permintaan penarikan dan adari negara donor) meliputi antara lain : <i>No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)</i></p> <p>10 Staff Appraisal Report</p> <p>11 Report/ Laporan yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progress Report - Monthly Report - Quarterly Report 	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3	5 tahun
		2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5	Permanen
		2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5	Permanen
		2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5	Permanen
		2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5	Permanen
		2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5	Permanen
		2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5	Permanen
		2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3	Permanen
		2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	12 Laporan Hutang Daerah - Laporan Pembayaran Hutang Daerah - Laporan Posisi Hutang Daerah	2	3	4	5
		2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai		5 Tahun	Permanen
	13 Completion Report/ Annual Report			-	Permanen
	14 Ketentuan/ Peraturan yang Menyangkut Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri			-	Permanen
E	PENGELOLAAN APBD/ DANA PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)				
	1 Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan : - Kuasa Pengguna Anggaran - Kuasa Pengguna Barang/ Jasa - Pejabat Pembuat Komitmen - Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah		1 tahun setelah diperbaharui pinjaman berakhir	3 Tahun	Dinilai Kembali
			2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 Tahun	
F	SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) a. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)			2 Tahun	Permanen

b

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	NAKTIF		
1	2	3	4	5	
	b. Dokumen Kebijakan Akuntansi	Selama belum ada perubahan	2 Tahun	5	Permanen
	c. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Musnah	
	d. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulan/Semesteran	2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Musnah	
G	PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN	2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Dimilai Kembali	
	a. Surat Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara atas Pengguna Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan				
	b. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :				
	1) SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS, SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil	2 Tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Musnah	
	2) Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta bukti Pendukungnya al : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank				
	3) Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan				

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	c. Buku Rekening Bank	2	3	5 Tahun	Musnah
	d. Keputusan Pembukuan Rekening				Permanen
	e. Pembukuan anggaran terdiri dari :				
	- Buku Kas Umum (Bku), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan				Musnah
	- Daftar Pembukuan Pencarian/Pengehuanan (DPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran				
H	PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN				
	a. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya				Dinilai Kembali
	b. Berkas Penerimaan Pajak termasuk pph 21, pph 22, PPh 23, dan PPn, Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan, dll				
I	PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA DAN BIAYA BANTUAN PEMILU DARI APBD				
	a. Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan PEMILU dari APBD				
	1] Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu				
				5 Tahun	Permanen

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2)	3	4	5	5
	Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingenси untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu	2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	5	Permanen
	Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD, PPK, PPS, KPPS dan Panwasda, Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas/Bawaslu	2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	5	Musnah
	Berkas Pembahasan RKA pilkada dan Bantuan Pemilu	2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	5	Musnah
	Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kabupaten	2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	5	Musnah
	Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas/Bawashu Kabupaten dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	5	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2) Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	3	4	5 Tahun	Musnah
	7) Berkas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Dinilai Kembali
	8) Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Permanen
	9) Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	2 tahun setelah Perda tentang pertanggung jawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Dinilai Kembali
J	J PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU				
	a. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu				
	b. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu				

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KETERANGAN		
			AKTIF	INAKTIF	
1			3	4	5
c.	Berkas Setor Sisa Dana Plikada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengaduan Barang/Jasa, Rabat, Bungga, Jasa Giro	2 Thahn setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan tandaklanjut hasil pemerkasaan telah selesai	5 Thahn	Musnah	
d.	Berkas Penyaduran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer	2 Thahn setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan tandaklanjut hasil pemerkasaan telah selesai	5 Thahn	Musnah	
e.	Pedoman Dokumen Penyediakan Kegiatan Operasional (PPKO)	2 Thahn setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan dan tandaklanjut hasil pemerkasaan telah selesai	5 Thahn	Permanen	
K	PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU	dan PPKO Kabupaten termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	5 Thahn	Permanen	
a.	Dokumen Penyediakan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu	2 Thahn setelah berakhir tahun anggaran berakhir	5 Thahn	Permanen	
b.	Berkas Penyaduran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer	1 Thahn setelah UU tentang peraturan yang jawaban APBN disahkan dan tidak lanjut hasil pemerkasaan telah selesai	5 Thahn	Musnah	
c.	Berkas Penyaduran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank dan lain-lain	1 Thahn setelah UU tentang peraturan yang jawaban APBN disahkan dan tidak lanjut hasil pemerkasaan telah selesai	5 Thahn	Musnah	

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	L PEMERINTAHAN DESA	2	3	5
L	<p>a. Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa</p> <p>b. Program Kerja Pemerintah Desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa b. Rencana Kerja Perangkat Desa <p>c. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa</p> <p>d. Bukti Pungutan Desa</p> <p>e. Dokumen Pembebasan Eks Tanah Kas Desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Desa tentang Pembebasan Tanah Kas Desa 2) Pemohonan tentang Pembebasan Tanah Kas Desa 3) Hasil persetujuan/rapat 4) Rekomendasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tanah 5) Persetujuan Bupati tentang hasil musyawarah harga tanah kas Desa <p>6) Proses Pelepasan Hak Tanah Kas Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> 7) Pembelian Tanah Pengganti 8) Musyawarah tanah Hak Milik untuk dibeli menjadi pengganti 9) Rekomendasi Bupati tentang Persetujuan Pembebasan Tanah 10) Pelepasan Tanah Hak Milik menjadi Kas Desa 	<p>2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>	

6

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KETERANGAN			
			AKTIF	INAKTIF	2	1
C.	Dokumen Perijinan Sewa Tanah Kas Desa	Selama masih berlaku	10 Tahun	Permanen	2)	1)
a)	Peraturan Desa tentang sewa tanah kas Desa	Selama masih berlaku	10 Tahun	Permanen	b)	b)
c)	Rekomendasi Bupati tentang jin penyewaan tanah kas Desa	Selama masih berlaku	10 Tahun	Permanen	d)	d)
e)	Jin Bupati	Selama masih berlaku	10 Tahun	Permanen	f)	f)
g.	Dokumen Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa	Selama masih berlaku	2 Tahun	Permanen	2).	2).
h.	Jin terulis Bupati	Selama masih berlaku	2 Tahun	Permanen	i).	i).
3)	Surat Kedudukan Keuangan Desa dan Pamong	Selama masih berlaku	2 Tahun	Permanen	j).	j).
h.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	Selama masih berlaku	2 Tahun	Permanen	k).	k).
j.	Pembukuan Kas Desa	Selama masih berlaku	3 Tahun	Musnah, kecuali BKU Permanen	l).	l).
2j	Buku Bantuan Pengeluaran	2 Tahun setelah tanah anggaran berakhir	3 Tahun	Dinilai kembali BKU Permanen	2j).	2j).
2k	Bukti Pengeluaran Keuangan Kas Desa	2 Tahun setelah tanah anggaran berakhir	3 Tahun	Dinilai kembali	2k).	2k).

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	1. Laporan Keuangan Kas Desa m. Pertanggung jawaban Kepala Desa (Laporan Keuangan Tahunan Desa)	2	3	4	5
M	PEMERIKSAAN / PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH				
	1. Kebijakan Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Kebijakan c. Perumusan Kebijakan d. Masukan dan dukungan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dan Standarisasi 2. Rencana Pemeriksaan (Laporan Keuangan, Kinerja, Tujuan Terinten / PDTT) a. Rencana Strategis Pemeriksaan b. Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan	2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 Tahun 1 Tahun	3 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen

8

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KETERANGAN		
			AKTIF	INAKTIF	
1	3 Pelaksanaan Pemeriksaan		2	3	4
2)	1) Indeks A (Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan)	2) Indeks B (Data pendukung Pemeriksaan)	Indeks C (Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Auditor)	Independe(n)	Risalah Pembahasan Konsesp Hasil Pemeriksaan dengan Tim Riviu, pengendali teknis, penanggungjawab
3)	a. Kertas kerja Pemeriksaan	b. Rismah Pembahasan Opini	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Indonesia atas Laporan Keuangan	Pemeriksaan Indonesia atas Laporan Keuangan Republik
4)	c. Risalah Pembahasan Opini	d. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik	Indonesia atas Laporan Keuangan	Pemeriksaan
5)	a. Action Plan (dibuat oleh Entitas Pemeriksaan)	b. Daftar Rincian Hasil Pemeriksaan (DRHP)	c. Tinjau Lanjut/Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan	d. Hasil Pembahasan atas Tinjau Lanjut/Tanggapan Hasil	e. Laporan Pembantuan Tinjau Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
6)	f. Kerugian Negara/ Dearah	g. Pendukungnya	h. Himpunan Tinjauan Perbedaan dan Tinjauan Ganti Rugi (TP-	i. Himpunan dan Tabular Masalah Kerugian Negara beserta data	j. TGR) beserta data dukungnya

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	7 Iktissar Hasil Pemeriksaan Semester / Tahunan (IHPS/IHPT) Hasil Pemeriksaan Semester / Tahunan (Hapsen / Haptah)	1 Tahun setelah pemeriksaan dan tindak lanjut dinyatakan selesai	3	1 Tahun Permanen
8	Rencana Pengawasan			
	a. Rencana Strategis Pengawasan	2 Tahun setelah Renstra diterbitkan	3 tahun	Permanen
	b. Rencana kerja Pengawasan Tahunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Muanah
	c. Rencana Kinerja Tahunan Pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Muanah
	d. Penetapan Kinerja Tahunan Pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Rakor Pengawasan Tingkat Nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Muanah
	f. Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Muanah
9	Pelaksanaan Pengawasan	Setelah tindak lanjut selesai	5 Tahun	Permanen
	a. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)			

6

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	c. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	e. Laporan Pemutakhiran Dana Tindak Lanjut Temuan	1 Tahun	3 Tahun	Permanen
	f. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara / Daerah (BMN/D)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Pemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h. Good Corporate Governance (GCG)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
10	Hasil Pelaksanaan Pengawasan			
	a. Audit			
	1) Hasil audit yang tidak berskala nasional			
	a) Hasil audit terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah			
	b) Hasil audit terhadap pemanfaatan aset negara/daerah			
	c) Hasil audit terhadap program/kegiatan strategis di bidang ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan			
	d) Hasil audit terhadap pembiayaan pembangunan daerah	2 Tahun setelah pelaksanaan, tidak ada temuan dan/atau telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai serta berkekuatan hukum tetap	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	e) Hasil audit investigasi terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif i) Hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dan/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai g) Hasil Audit lainnya 2) Hasil Pengawasan			
	Hasil Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (Kepada Bupati)	2 Tahun setelah pelaksanaan, tidak ada temuan dan/atau telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai serta berkekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	b. Hasil Review	2 Tahun setelah tindak lanjut selesai dan berkekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	1) Hasil Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan instansi Pemerintah Pusat/Daerah			
	2) Hasil Pelaksanaan reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah			
	3) Hasil pelaksanaan reviu atas Penyusunan Anggaran instansi Pemerintah Pusat/Daerah.			
	c. Hasil Evaluasi	2 tahun setelah ditindak lanjut selesai dan berkekuatan hukum tetap	3 Tahun	Musnah
	1) Hasil Evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai			
	2) Hasil Evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada Instansi pemerintah, Badan Hukum Lain dan Wajib			
	3) Hasil Evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah			

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	<p>4) Hasil Evaluasi terhadap pemanfaatan Aset negara/daerah</p> <p>5) Hasil Evaluasi terhadap program /kegiatan strategis dibidang kemaritiman,ketahanan energi,ketahanan</p> <p>6) Hasil Evaluasi terhadap pembagunan pembangunan nasional/daerah</p> <p>Hasil Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yg dapat mencegah,mendeteksi dan menangkal korupsi.</p> <p>8) Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembagunan</p> <p>9) Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Pemerintah Daerah</p> <p>10) Hasil evaluasi penyelenggaraan tata kelola kepada badan usaha</p> <p>d. Hasil Pemantauan / Monitoring</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) 2) Hasil Monitoring Penyerapan Anggaran 3) Hasil Pemantauan/Monitoring Lainnya <p>e. Hasil Bimbingan Teknis / Konsultasi / Asistensi / Sosialisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil Pembinaan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah (APP) 2) Hasil Asistensi atau reviu laporan keuangan dan kinerja 3) Hasil Pelaksanaan sosial, konsultasi dan bimbingan teknis akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola kepada badan usaha dan badan lainnya <p>f. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal</p> <p>11 Analisis, Evaluasi dan Pengolahan Hasil Pengawasan</p>			

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KETERANGAN				
			AKTIF	INAKTIF	3	4	5
1	PERPAJAKAN	1) KEBIJAKAN:perpajakan dan penegahan pajak a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyampaikan kebijakan c. Permuasan kebijakan d. Penetapan kebijakan e. Harmonisasi kebijakan f. Norma Standar Prosedur Kriteria(NSPK) g. MOU 2) Pajak Penafaran/Pengukuran/Penghapusan/Pencabutan/Perubahan Wajib Berdaftaran/Pengukuran/Penghapusan/Pencabutan/Perubahan Wajib Pajak(NPWP)/Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berdasarkan Nomor Pokok Wajib 1 Tahun Musnah	2 Tahun setelah terbit kebijakan baru 2 Tahun setelah diterbitkan yang baru 2 Tahun setelah terbit terbaru 3 Tahun Musnah	3) Pengelolaan Surat Pemerkatahan (SPt)/Pembentulan SPt 4) Penetapan Wajib Non Efektif 3 Registasi Ulang PKP 2 Berkas Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP 4 Penetapan Wajib Non Efektif a. SPt dan Dokumen Pendukungnya b. Fakta Pajak,Nota Retur/Nota Pembatalan c. Berkas Pengungkapkan Ketidak Benaran Pertama Wajib Keudakbenaran Pengisian SPt Pajak(WP)/Pengungkapan dalam laporan Tersebut di Tentang			
2	KETEGANGAN						

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KETERANGAN		
			AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5	
d.	Berkas Kegiatan Pengumpulan dan Penyeriman Dokumen dan Data Perpajakan	c. Berkas Kegiatan Penyimpanan dan Pemijaman Dokumen dan Data Perpajakan	f. Berkas Kegiatan Penyimpanan dan Pemijaman Dokumen dan Data Perpajakan	e. Berkas Kegiatan Penyimpanan dan Pemijaman Dokumen dan Data Perpajakan	51. Verifikasi/Pemeriksaan Bukti Permuilan/Periyidikan
4)	b. Berkas Bukt Perbaikan Pengalihan Pajak/Non Pajak	a. Berkas Bukt Perbaikan Pengalihan Pajak/Non Pajak	d. Pemerintahan Penggaran PP Pasal 25	c. Berkas Pemindahbukuan(PBK)	a. Berkas Kegiatan Verifikasi
5)	b. Berkas Pemeriksaan Pajak	a. Berkas Kegiatan Verifikasi	d. Pemerintahan Penggaran PP Pasal 25	c. Berkas Pemindahbukuan(PBK)	b. Berkas Pemeriksaan Pajak
	Musnah	Musnah	Musnah	Musnah	h. Berkas Penelitian SPT

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
6)	Penetapan dan Ketetapan Pajak				
	a. Berkas Penetapan Surat Ketetapan Pajak(SKP) Surat Tagihan Pajak (STP)	2 Tahun setelah hukum fiskal selesai	3 Tahun	Musnah	
	b. Berkas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak				
7)	Restitusi Pajak dan Imbalan Bunga				
	a. Berkas Restitusi Pajak	2 Tahun setelah hukum fiskal selesai	3 Tahun	Musnah	
	b. Berkas Imbalan Bunga				
	c. Berkas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak				
	d. Berkas perhitungan Lebih Bayar Akibat Permohonan Keberatan/Banding/Peninjauahan Kembali/Pembetulan/ Pengurangan/Pembatalan/Penghapusan				
8)	Penagihan Pajak				
	a. Berkas Dasar Penagihan Pajak	2 Tahun setelah hukum fiskal selesai	3 Tahun	Musnah	
	b. Berkas Keputusan Mengangsur/Menunda Pembayaran Tagihan Pajak	2 Tahun setelah hukum fiskal selesai	3 Tahun	Musnah	
	c. Berkas Penghapusan Piutang Pajak	2 Tahun setelah hukum fiskal selesai	3 Tahun	Musnah	
	d. Berkas Penerbitan Surat Teguran	2 Tahun setelah hukum fiskal selesai	3 Tahun	Musnah	
	e. Berkas Pelaksanaan Surat Paksa	2 Tahun setelah hukum fiskal selesai	3 Tahun	Musnah	

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
	f. Berkas Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus	2 Tahun setelah hukum fiskal selesai	3 Tahun	Musnah	
	g. Berkas Penerbitan Surat Tagihan Pajak (SPTP) Bunga Penagihan	2 Tahun setelah hukum fiskal selesai	3 Tahun	Musnah	
	h. Berkas Kegiatan Penyitaan	2 Tahun setelah hukum fiskal selesai	3 Tahun	Musnah	
	i. Berkas Kegiatan Pemblokiran Rekening dalam Rangka Penagihan	2 Tahun setelah hukum fiskal selesai	3 Tahun	Musnah	
	j. Berkas Kegiatan Penjuwalan Kekayaan Wajib Pajak (Barang Sitaan) dalam rangka Penagihan	2 Tahun setelah hukum fiskal selesai	3 Tahun	Musnah	
	k. Berkas Pelaksanaan Lelang Hasil Sitaan	2 Tahun setelah hukum fiskal selesai	3 Tahun	Musnah	
	l. Berkas Kegiatan Pencegahan dan Penyanderaan (PP)	2 Tahun setelah hukum fiskal selesai	3 Tahun	Musnah	
	m. Berkas Kegiatan Pencetaaan Ulang SKPKB(Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar),SKPKBT,(Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Tambahan),STP(Surat Tagihan Pajak),Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.	2 Tahun setelah hukum fiskal selesai	3 Tahun	Musnah	
	n. Berkas Pembetulan atau Pengantian Surat Teguran,Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus,Surat Paksa,Surat Pemerintah Melaksanakan Penyitaan,Surat Perintah Penyandraan, atau Pengumuman Lelang.	2 Tahun setelah hukum fiskal selesai	3 Tahun	Musnah	

8

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	o. Berkas Pendukung Kegiatan Penagihan	2 Tahun setelah hukum fiskal selesai	3 Tahun	Musnah
9)	Keberatan/Banding/Gugatan/Peninjauan Kembali	2 Tahun setelah kasus selesai dan berkekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	a. Berkas Keberatan	2 Tahun setelah kasus selesai dan berkekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	b. Berkas Banding	2 Tahun setelah kasus selesai dan berkekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	c. Berkas Gugatan	2 Tahun setelah kasus selesai dan berkekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	d. Berkas Peninjauan Kembali	2 Tahun setelah kasus selesai dan berkekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	e. Berkas Pendukung Keberatan/Banding/Gugatan/Peninjauan Kembali	2 Tahun setelah kasus selesai dan berkekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	f. Berkas Pelaksanaan Putusan Keberatan/Banding/Gugatan/PK dan Dokumen Pendukungnya.	2 Tahun setelah kasus selesai dan berkekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	g. Berkas Mutual agreement Procedure(MAP) dan Dokumen Pendukungnya	2 Tahun setelah kasus selesai dan berkekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
10)	Pembatalan/Pengurangan/Penghapusan/Pembatalan Ketetapan Pajak /Pembatalan Hasil Pemeriksaan				
	a. Berkas Pembatalan Ketetapan Pajak				
	b. Berkas Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Ketetapan Pajak.	2 Tahun setelah terbit pembaharuan	3 Tahun	Musnah	
	c. Berkas Pengurangan/Pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP)	2 Tahun setelah terbit pembaharuan	3 Tahun	Musnah	
	d. Berkas Pembatalan Hasil Pemeriksaan.	2 Tahun setelah terbit pembaharuan	3 Tahun	Musnah	
	11) Permintaan/Pemberian Data dan Informasi Perpajakan				
	a. Berkas Permintaan Data dan Informasi Perpajakan.	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah	
	b. Berkas Pemberian Data dan Informasi Perpajakan.	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah	
	12) Pemberian Izin/Fasilitas				
	a. Berkas SKB (Surat Keterangan Bebas) dan Pendukungnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah	
	b. Berkas Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPNBMI(Pajak Penjualan Barang Mewah) dan Pendukungnya.	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah	
	c. Berkas surat Keterangan PPh (Pajak Penghasilan)/PPN Ditanggung Pemerintah dan Pendukungnya.	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah	
	d. Berkas Surat Keterangan Penundaan Pembayaran PPh/PPn dan Pendukungnya.	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah	
	e. Berkas Surat Keterangan Penundaan /Penangguhan Pembayaran PPN dan Pendukungnya.	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah	

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KETERANGAN		
			AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5	
l.	Berkas Surat Keterangan Fisikal dan Pendukungnya.	Berkas Surat Keterangan Fisikal Luar Negara dan Pendukungnya.	Berkas Surat Keterangan Fisikal dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah dan Pendukungnya.	Berkas izin Perubahan Tahun Buku / Metode Pembukuan dan Pendukungnya.	Berkas izin Penyusutan Sejak Harta Digunakan dan Pendukungnya.
h.	Berkas Surat Keterangan Fisikal dan Pendukungnya.	Berkas Surat Keterangan Fisikal dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah dan Pendukungnya.	Berkas izin Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah dan Pendukungnya.	Berkas izin Revitalisasi dan Pendukungnya.	Berkas izin Penggunaan Nila Buku terkait Pemekaran/Pemechanan Usaha dan Pendukungnya.
g.	Berkas Surat Keterangan Fisikal dan Pendukungnya.	Berkas Surat Keterangan Fisikal Luar Negara dan Pendukungnya.	Berkas Surat Keterangan Fisikal dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah dan Pendukungnya.	Berkas izin Revitalisasi dan Pendukungnya.	Berkas izin Pengurangan PPn Pasal 25 dan Pendukungnya.
f.	Berkas Advance Pricing Agreement (APA) dan Pendukungnya.	Berkas Advance Pricing Agreement (APA) dan Pendukungnya.	Berkas izin Pembatasan Pph dan Pendukungnya.	Berkas izin Pemustatan Pph dan Pendukungnya.	Berkas Adverse Pricing Agreemnet (APA) dan Pendukungnya.
e.	Berkas Pendekungan.	Berkas Pendekungan.	Berkas Pendekungan.	Berkas Pendekungan.	Berkas Pendekungan.
d.	Berkas Penetapan WP yang Memenuhi Kriteria Terentu dan Berkas Pendekungan.	Berkas Penetapan Pemustatan Nila (PPn) dan Pendekungan.	Berkas Penetapan Pemustatan Pph dan Pendekungan.	Berkas Penetapan Pemustatan Pph dan Pendekungan.	Berkas Penetapan WP yang Memenuhi Kriteria Terentu dan Berkas Pendekungan.
c.	Berkas Pendekungan.	Berkas Pendekungan.	Berkas Pendekungan.	Berkas Pendekungan.	Berkas Pendekungan.
b.	Berkas Terkait Permoohan Nomor Set Fakta dan Pendekungan.	Berkas Terkait Permoohan Nomor Set Fakta dan Pendekungan.	Berkas Terkait Permoohan Nomor Set Fakta dan Pendekungan.	Berkas Terkait Permoohan Nomor Set Fakta dan Pendekungan.	Berkas Terkait Permoohan Nomor Set Fakta dan Pendekungan.
a.	Berkas Izin Stiker Lunas PPn dan Pendekungan.	Berkas Izin Stiker Lunas PPn dan Pendekungan.	Berkas Izin Stiker Lunas PPn dan Pendekungan.	Berkas Izin Stiker Lunas PPn dan Pendekungan.	Berkas Izin Stiker Lunas PPn dan Pendekungan.

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	13) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) a. Berkas Pendaftaran Objek Pajak dan Penyampaian SPOP(Surat Pemberitahuan Objek Pajak). b. Berkas Penyampaian SPOP c. Berkas Pendataan PBB d. Berkas Penilaian PBB e. Berkas Perumusan,Pemantahan,dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Penilaian. f. Berkas Bimbingan Teknis Pendataan dan Penilaian. g. Berkas Penetapan PBB. h. Berkas Penerimaan PBB. i. Berkas Penagihan PBB. j. Berkas Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB. k. Berkas Keberatan,Pengurangan,Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PBB. l. Berkas Pengurangan,Pembetulan,dan Pembatalan Ketetapan PBB. m. Berkas Pemeriksaan PBB n. Berkas Kompensasi PBB. o. Berkas Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakiran Data Piutang PBB. p. Berkas Pengalihan PBB-P2(Pajak Bumi dan Bagunan Sektor Pedesaan Perkotaan) Kepada Pemerintah Daerah.	2 Tahun setelah tahun fiskal selesai	3 Tahun	Musnah

8

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	<p>14) Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</p> <p>a) Berkas Penetapan BPHTB</p> <p>b) Berkas Pengembalian kelebihan pembayaran,keberatan,dan pengurangan BPHTB</p> <p>c) Berkas Keberatan BPHTB</p> <p>d) Berkas Pengurangan BPHTB</p> <p>e) Berkas Pemeriksaan BPHTB</p> <p>15) Administrasi Bea Material</p> <p>a. Berkas Perizinan Mesin Teraan Material</p> <p>b. Berkas Perizinan Mesin Teraan Meterai Digital</p> <p>c. Berkas Pengalihan Saldo Mesin Teraan</p> <p>d. Berkas Perizinan Penggunaan Teknologi Percetakan Materai</p> <p>e. Berkas Perizinan Penggunaan Sistem Komputerisasi Materai</p> <p>f. Berkas Administrasi Pemungutan Bea Material</p> <p>g. Berkas Pengawasan Bea Material</p>	2	3	4
		2 Tahun setelah penetapan	3 Tahun	Musnah

BUPATI BOYOLALI,


SENO SAMODRO




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEUANGAN DAN JADWAL RETENSI
ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN, DAN
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
URUSAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	JENIS ARSIP	RETEensi		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
I	URUSAN PERPUSTAKAAN			
A.	KEBIJAKAN PERPUSTAKAAN MELIPUTI KEBIJAKAN DI BIDANG, PENGEMBANGAN BIDANG PERPUSTAKAAN, JASA INFORMASI DAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN:			
	1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	2 Tahun Sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 tahun	Permanen
	2. Penyiapan kebijakan			
	3. Perumusan dan penyusunan bahan			
	4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan			
	5. Penetapan dalam bentuk NSPK meliputi Kajian Kebutuhan Bahan Perpustakaan, Kajian Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pedoman Pengolahan, Pembakuan Perpustakaan, Kajian Kepuasan Pemustaka.			
B.	PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI:			
	1. Deposit Bahan Pustaka:	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;			

NO	JENIS ARSIP	RESENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
b	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	2 Tahun setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Permanen
c	Terbitan Internasional dan Regional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
d	Peninjauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
e	Bibliografi dan Katalog	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1) Bibliografi Nasional Indonesia (BNI); 2) Bibliografi Daerah (BD); 3) Katalog Induk Nasional (KIN); 4) Katalog Induk Daerah (KID); dan 5) Katalog Dalam Terbitan (KDT).			
f	Pendaftaran Nomor International Standard Book Number (ISBN)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
g	Pendaftaran Nomor International Standard Music Number (ISMN)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
h	Pendaftaran International Serial Standard Number (ISSN)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

A

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5

2. Pengembangan Koleksi:

- a) Akuisisi:
 - 1) Pembelian Bahan Pustaka;
 - 2) Hibah Bahan Pustaka
 - 3) Hadiyah/Pemberian
 - 4) Tukar Menular Bahan Pustaka
- 5) Implementasi Undang-Undang Karya Cetak Karya Reklam (KCKR);
- 6) Terbitan Internal;
- 7) Penerimaan terbitan penertbit

5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan

Musnah

Permanen

Musnah

Musnah

1 Tahun

Musnah

Musnah

Musnah

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	8) Pendistribusian bahan pustaka surplus; dan 9) Inventarisasi koleksi (Buku Induk).	3	4	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	b Pengolahan Bahan Pustaka			2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan
	c Pangkalan Data Katalog Koleksi.			2 Tahun setelah data diperbarui (update)
	3 Jasa Perpustakaan dan Informasi:			3 Tahun
	a. Keanggotaan;			1 Tahun
	b. Sirkulasi;			1 Tahun
	c. Referensi;			3 Tahun
	d. Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara;			1 Tahun

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	e. Kerjasama Perpustakaan:			
	1) Memorandum Of Understanding (MOU)	2 Tahun setelah masa berlaku MoU berakhir	3 Tahun	Permanen
	2) Perjanjian kerjasama	2 Tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	3) Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional.	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	f. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan:			
	1) Pengembangan situs web	1 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama, dan kewajiban para pihak ditunaikan	1 Tahun	Musnah
	2) Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3) Pengembangan program aplikasi perpustakaan.	2 Tahun setelah sistem ditengkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	4) Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital	2 Tahun setelah sistem ditengkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	g. Pangkalan Data Layanan Perpustakaan.	2 Tahun setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Permanen
	4. Preservasi Bahan Pustaka:			
	a. Konservasi:	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1) Perawatan Bahan Perpustakaan;			
	2) Perbaikan Bahan Perpustakaan; dan			
	3) Penjilidan Bahan Perpustakaan.			
	b. Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Transformasi Digital (Alih Media Perpustakaan)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Kurasi Digital	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
C	SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN			
1	Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca:			
a	Pengembangan Perpustakaan:	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
1)	Perpustakaan Umum;			
2)	Perpustakaan Khusus;			
3)	Perpustakaan Sekolah; dan			
b	Pengkajian Perpustakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
1)	Kajian IKM			
2)	Kajian Minat Baca			
c	Akreditasi Perpustakaan:	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
1)	Permintaan akreditasi;			
2)	Pemberian akreditasi; dan			
3)	Pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi.	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
d	Pangkalan Data Perpustakaan	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Permanen
1)	Nomor Pokok Perpustakaan			
2)	Perpustakaan Berbasis Wilayah	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	e Pemasangan Minat Baca; 1) Pameran Perpustakaan 2) Lomba Bidang Perpustakaan 3) Pemasangan Perpustakaan (Sosialisasi /Dialog Interaktif dll)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	f Organisasi Perpustakaan: 1) Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) 2) Forum Perpustakaan Umum; 3) Forum Perpustakaan Khusus; 4) Forum Perpustakaan Sekolah; 5) Gerakan Pemasangan Minat Baca 6) Organisasi Perpustakaan Lainnya.	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
2	Pengembangan Pustakawan: a Sertifikasi Tenaga Perpustakaan b Pembinaan Tenaga Perpustakaan c Bantingan Teknis Perpustakaan d Penerbitan Jurnal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	e Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan Tim Penilai instansi, penulai angka Dan hasil kredit pustakan f Pemasyarakatan g Evaluasi Tenaga Perpustakaan. h Pangkalan Data Tenaga Perpustakaan i Pangalan data Tim Penilai Pustakawan j Fasilitasi/pengembangan IPI di Daerah	3	4	5
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah data diperbarui 2 Tahun setelah data diperbarui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen
II.	URUSAN KEARSIPAN A KEBIJAKAN Kebijakan tentang Pembinaan Kearsiapan dan Pengelolaan Arsip:		3 Tahun	Permanen
	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan; b. Penyiapan kebijakan; c. Perumusan kebijakan; dan d. Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria.			

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
B	PEMBINAAN KEARSIPAN			
	1 Akreditasi Kearsipan: Lembaga Kearsipan, Unit Kearsipan, Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan, dan Diklat Kearsipan			
	a) Proses Akreditasi;	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Muanah
	b) Berkas Penetapan Sertifikasi Akreditasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c) Data Base Akreditasi dan Penghargaan	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Permanen
	2 Sertifikasi Arsiparis			
	a) Proses Sertifikasi Arsiparis;	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b) Berkas Penetapan Sertifikasi Arsiparis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c) Data Base Sertifikasi Arsiparis.	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	3 Bina Arsiparis a Pengembangan Profesi Arsiparis 1) Formasi Jabatan Arsiparis 2) Standar Kompetensi Arsiparis. b Bimbingan Konsultasi Arsiparis; c Temu Arsiparis d Penilaian Arsiparis; e Penilitian Arsiparis Teladan: 1) Penyelegaraan 2) Berkas Penetapan Arsiparis Teladan. f Data Base Arsiparis.	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah data diperbarui (update)	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	4 Bimbingan dan Konsultasi: a) Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Necakah Dinas, Jadwal Retensi b) Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan; c) Unit Kearsipan d) Sumber Daya Manusia. 5 Supervisi dan Evaluasi: a. Perencanaan; b. Pelaksanaan c. Laporan hasil supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Kearsipan. d. Audit Kearsipan External dan Internal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
2	6 Data Base Bimbingan Dan Konsultasi Dan Supervisi 7 Pengkajian dan pengembangan a Pengkajian dan pengembangan karsipan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2 b Pengembangan kelembagaan dan SDM Kearsipan c Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (SIKD Kabupaten)	3 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 3 Tahun	5 Permanen
8	Fasilitasi Kearsipan: a. Sumber Daya Manusia Kearsipan; dan b. Prasarana dan Sarana.	3 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 3 Tahun	Permanen
9	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan: a. Penyelenggaraan b. Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan.	3 1 Tahun Musnah	3 8 Tahun Musnah	6 Musnah
10	Jadwal Retensi Arsip: a) Tahapan pelaksanaan penyusunan Jadwal retensi arsip b) Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip; dan c) Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip	3 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 3 Tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
C	PENGELOLAAN ARSIP			
1	Pengelolaan Arsip Dinamis			
a	Penciptaan			
1)	Pencatatan			
	- Buku Agenda			
	- Kartu Kendali			
	- Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi.			
b	Pendistribusian.			
1)	Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip; dan			
2)	Penggunaan.			
c	Pemeliharaan.			
1)	Pemberkasan;			
	- Daftar arsip aktif (daftar berkas dan isi berkas).			
2)	Penataan Arsip Inaktif:			
	- Pengaturan fisik			
	- Pengolahan informasi arsip			
	- Penyusunan daftar arsip inaktif.			

NO	JENIS ARSIP	RETENS		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	<p>3 Penyimpanan arsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skema penyimpanan arsip aktif dan inaktif - Pengamanan. 4 Alih Media: <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan alih media - Autentikasi - Berita acara - Daftar arsip yang alih medikan. 5 Program Arsip vital: <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi - Pelindungan dan pengamanan - Penyelamatan dan pemulihian. <p>d Autentikasi Arsip Dinamis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuktian Autentisitas 2) Pendapat tenaga ahli 3) Pengujian 4) Penetapan autentitas arsip statis/surat pernyataan Pencipta Arsip. 	3	4	<p>3 Tahun Permanen</p> <p>3 Tahun Musnah</p> <p>3 Tahun Permanen</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun Permanen</p> <p>3 Tahun Permanen</p> <p>1 Tahun Permanen</p>

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	e Penyusutan:			
	1) Pemindahan Arsip Inaktif			
	a) Berita acara Pemindahan			
	b) Daftar arsip yang di pindahkan.			
	2) Perusnahan arsip yang tidak bermilai guna:			
	a) Panitia penilai			
	b) Penilaian panitia penilai			
	c) Permintaan persetujuan (Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Kepala Lembaga Kearsipan)			
	d) Penetapan arsip yang dimusnahkan			
	e) Berita Acara Perusnahan Arsip			
	f) Daftar arsip yang dimusnahkan.			
	3) Penyerahan arsip statis:			
	a) Pembentukan Panitia Penilaian			
	b) Notulen Rapat Panitia			
	c) Surat pertimbangan Panitia Penilai;			
	d) Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan			
	e) Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan pencipta arsip			
	f) Keputusan Penetapan Penyerahan			
	g) Berita Acara Penyerahan Arsip; dan			
	h) Daftar arsip yang diserahkan.			

NO	JENIS ARSIP	RETENSI	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	1
						2
	f Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis:					
1)	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	1 Tahun setelah data dipertaharui (update)	1 Tahun	Permanen	a) Akuisisi:	1) Monitoring risiko dan draf arsip
2)	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	2) Verifikasi terhadap draf arsip	3) Menetapkan status arsip status
3)		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah	4) Persepsiuan untuk Penyerahan	5) Penetapan arsip yang distrukurkan
4)		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen	6) Berta Acara Penyerahan Arsip	6) Berta Acara Penyerahan Arsip

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	7) Daftar arsip yang diserahkan.	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
b.	Sejarah Lisan:			
	1) Administrasi Pelaksanaan Wawancara Sejarah Lisan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinya lakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2) Hasil Wawancara Sejarah Lisan:	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	- Berita Acara wawancara Sejarah Lisan;			
	- Laporan Kegiatan			
	- Hasil Wawancara (Kaset atau Compact Disc) dan transkrip.	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
c.	Daftar Pencarian Arsip Statis:			
	a) Pengumuman	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	b) Akuisisi daftar pencarian arsip statis.			
d.	Penghargaan dan Imbalan:			
e.	Pengolahan:			
	1) Menata Informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Menata Fisik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	3) Menyusun Sarana Bantu Temu Balik: - Guide; - Daftar Arsip Status - Inventaris Arsip Statis. f. Preservasi 1) Preventif a) Penyimpanan b) Pengendalian hama terpadu c) Reproduksi (Alih Media) - Berita Acara alih media - Daftar Arsip yang dialihmedialkan d) Perencanaan dan Penanggulangan Bencana 2) Kuratif: a) Perawatan Arsip 3) Laporan hasil Pengujian Mutu Preservasi.	2 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 4 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun	5 Permanenten Musnah Permanenten Permanenten Permanenten Permanenten Permanenten

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>g. Autentikasi Arsip Statis:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembuktian Autentisitas 2) Pendapat tenaga ahli 3) Pengujian 4) Penetapan autentisitas arsip statis / surat pernyataan. <p>h. Akses Arsip Statis:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Layanan Arsip: <ul style="list-style-type: none"> a) Database Penggunaan Arsip b) Database Penyediaan Arsip c) Laporan Tahunan Kegiatan Layanan Arsip 2) Penerbitan Naskah Sumber: <ul style="list-style-type: none"> a) Administrasi dan proses penyusunan b) hasil naskah sumber arsip. 3) Pameran Arsip. 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>	

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
D	JASA KEARSIPAN			
1.	Konsultasi Kearsipan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
2.	Manual Kearsipan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
3.	Penataan Arsip	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4.	Otomasi Kearsipan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
5.	Penyimpanan Arsip	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
6.	Perawatan dan Pemeliharaan Arsip	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
7.	Data Base Jasa Kearsipan.	2 Tahun setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
III	URUSAN KEPEGAWAIAN			
A	KEBIJAKAN DIBIDANG MANAJEMEN KEPEGAWAIAN			
	1. Pengajuan, Pengusulan Kebijakan, dan Nasional Akademik	2 Tahun sejak ditetapkannya kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	2. Penyusunan Kebijakan			
	3. Perumusan Kebijakan			
	4. Pemberian Masukan dan Kebijakan			
	5. Penetapan Kebijakan			
	6. Memorandum of Understanding			
B	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA			
	1. Perencanaan Kebutuhan ASN	2 Tahun sejak data diperbarui (update)	3 Tahun	Mussnah
	a. Bahan penyusunan rencana kebutuhan			
	b. Analisis Kebutuhan			
	a) Aparatur Sipil Negara			
	b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			
	c. Pengolahan Data Kebutuhan			
	2. Perencanaan Perimbangan Formasi	2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Mussnah
	a. Perimbangan teknis penetapan formasi ASN			
	b. Perimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas			
	3. Penetapan Kebutuhan Aparatur Negara	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Mussnah

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
C	4. Standarisasi Jabatan a. Informasi Jabatan b. Kompetensi Jabatan c. Klasifikasi Jabatan C FORMASI DAN PENGADAAN PEWA	2 Tahun sejak standar baru diterapkan	3 Tahun	Permanen
	1. Formasi ASN a. Usulan formasi disertai dengan 1) Analisa Jabatan 2) Beban Kerja b. Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN c. Persetujuan Formasi d. Penetapan Formasi e. Penetapan Formasi Khusus 2. Pengadaan ASN a. Proses Rekrutmen ASN b. Penetapan Pengumuman Kelulusan c. Berkas Lamaran yang tidak diterima	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 3 Tahun	Musnah	
		2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 3 Tahun	1 Tahun	Musnah
		2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 3 Tahun	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	d. Nota Usulan Pengangkatan ASN	3	4	5
	e. Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 1 Tahun sejak kegiatan yang lolos seleksi Eselon II, Permanen	1 Tahun 3 Tahun	Musnah
	3. Sistem Rekrutmen ASN	2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
	a. Pengelolaan Sistem rekrutmen	1 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	1 Tahun	Musnah
	1. Standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai			
	2. Kisi kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaiannya			
	3. Evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi			
	b. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi			
	1) Pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaiannya			
	2) Penyelenggaraan dan pengolahan seleksi			
	3) Sertifikasi dan pelaporan			
	a) Penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan			
	b) Pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi			
D	MUTASI PEGAWAI			
	1. Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Diperbahtukan, Dipperkerjakan, Penugasan sementara, Mutasi antar perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Fertimbangan Kepala BKN	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai diaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2. Usulan Kenaikan pangkat/golongan/jabatan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	RESENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3. Usulan Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional 4. Penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai 5. Usulan Peninjauan Masa Kerja 6. Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah, Kecuali pejabat Eselon II, Permanen
E	PENGEMBANGAN KARIR	1 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	1 Tahun	Musnah
	1. Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi lain/ pertukaran antar ASN dengan pegawai 1) Perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan 2) Pelaksanaan 3) Pelaporan 4) Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPPL)/ Sertifikat	1 Tahun sejak data diperbarui (update)	1 Tahun	Musnah
	2. Usulan penyesuaian ijazah	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	3. Penyusunan sistem karier	1 Tahun sejak berakhirnya masa tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	4. Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	1 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	1 Tahun	Musnah
	5. Angka Kredit a. Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit b. Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit			/

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
F KINERJA				
	1. Hasil penilaian kinerja dan standar kerja 1) Sistem penilaian kinerja ASN 2) Standar kinerja jabatan pegawai ASN 3) Penilaian kinerja pegawai ASN	2 Tahun sejak proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN 1) Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN 2) Analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN 3) Teknis penilaian kinerja ASN	2 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	3 Tahun	Permanen
	3. Hasil evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN	2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
G KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN ASN				
	1. Kode Etik Pegawai	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	2. Disiplin a. Penegakan Disiplin b. Peningkatan Disiplin	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	3. Pemberhentian a. Pemberhentian dengan hormat b. Pemberhentian tidak dengan hormat c. Pemberhentian sementara	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	4. Pensiun a. Administrasi Pensiun ASN dan Pejabat Negara 1) Administrasi pensiun ASN 2) Perekaman dan pemeliharaan data pensiun	1 Tahun setelah penetapan pensiun	1 Tahun	Musnah

8

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	b. Penetapan pensiun ASN c. Penetapan pertumbangan teknis pensiun ASN d. Pensiun pejabat negara dan janda/dudanya 1) Administrasi pensiun Pejabat Negara (Seluruh) 2) Penyiapan pensiun pejabat negara (Setneg/Sekab) 3) Penetapan pensiun janda/duda pejabat negara / BKN	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis 1 Tahun setelah penetapan pensiun	1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Permanen
H	BANTUAN HUKUM 1. Pemberian Bantuan Hukum 2. Bantuan Hukum Pegawai	2 Tahun sejak selesai pertanggungjawaban suatu penugasan 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
I	1 STATUS DAN KEDUDUKAN PEGAWAI 1. Pertimbangan status kepegawaian a. Analisis status kepegawaian b. Penyusunan pertimbangan status kepegawaian 2. Pertimbangan kedudukan kepegawaian a. Analisis kedudukan kepegawaian b. Penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian 3. Penyelesaian Pengelolaan keberatan pegawai 4. Perseleksi/ serah terima kepegawaian	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun	Musnah 3 Tahun	

NO	JENIS ARSIP	RETENSI	KETERANGAN			SISTEM INFORMASI KEPERAWAIAN	1. Pengolahan data dan informasi kependidikan
			AKTIF	INAKTIF	5		
K	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	Musnah	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Permanen	a. Arsip kependidikan b. Penyeleksian dan pemantauan kartu pegawai elektronik c. Pengembangan sistem penyeleksian arsip kependidikan d. Pengembangan sistem informasi referensi kependidikan e. Pengembangan sistem penyeleksian arsip kependidikan f. Pengembangan sistem penyeleksian arsip kependidikan g. Pengembangan sistem penyeleksian arsip kependidikan h. Monitoring dan Evaluasi i. Pengembangan dan perbaikan pertundang - undangan j. Format, pengadaan dan pasca didik k. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan
J	SISTEM INFORMASI KEPERAWAIAN	Musnah	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Permanen	a. Pengolahan Data b. Pengelolaan database kependidikan ASN c. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN d. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN e. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN f. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN g. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN h. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN i. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN j. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN k. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN l. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN m. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN n. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN o. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN p. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN q. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN r. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN s. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN t. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN u. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN v. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN w. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN x. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN y. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN z. Pengembangan dan penyusunan tabel referensi kependidikan ASN

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	<p>2. Kepungkatan, pengangkatan, dan pemberentian dalam jabatan</p> <p>a. Pelaksanaan peraturan perundang - undangan</p> <p>b. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>c. Rekomendasi, Evaluasi dan pelaporan</p> <p>3. Cuti dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja</p> <p>a. Pelaksanaan peraturan perundang - undangan</p> <p>b. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>c. Rekomendasi, Evaluasi dan pelaporan</p> <p>4. Kode etik, disiplin, pemberentian dan pensiun ASN</p> <p>a. Pelaksanaan peraturan perundang - undangan</p> <p>b. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>c. Rekomendasi, Evaluasi dan pelaporan</p> <p>5. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian</p> <p>6. Berkas sanguahan terhadap permasalahan tenaga honorer</p> <p>L. ADMINISTRASI PEJAWAII</p> <p>1. Surat Perintah Dinas/murat Tugas</p> <p>2. Cuti salit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan</p>	3	4	5
	<p>2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit</p> <p>1 Tahun sejak akhirnya pertanggungjawaban suatu penugasan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	3 Tahun	3 Tahun	Munah

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1.	3. Cuti Alasan penting	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4. Cuti Besar dan Cuti di luar tanggungan negara	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	5. Dokumentasi Identitas Pegawai	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
	a. Usul penetapan Karpeg / KPE / Karis / Karsu	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Keanggotaan organisasi profesi / kedinisan	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Laporan Pajak penghasilan pribasi (LP2P)	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai (KP4)	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	6. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	7. Berkas pengurusan kenaikan gaji berkala, Mutasi Gaji/tunjangan	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
M	KESEJAHTERAAN PEGAWAI			
	1. Berkas tentang layanan pemeliharaan kesehatan pegawai			
	2. Berkas tentang layanan asuransi pegawai / BPJS			
	3. Berkas tentang layanan tabungan perumahan			
	4. Berkas tentang layanan bantuan sosial			
	5. Berkas tentang layanan pakaian dinas			
	6. Berkas tentang layanan pegawai yang meninggal karena dinas			
	7. Berkas tentang pemberian tali kasih			
	8. Berkas tentang pemberian piagam penghargaan dan Tanda Jasa			
	9. Berkas tentang layanan olahraga dan rekreasi			
	10. Berkas tentang Medical Record			

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	N ADMINISTRASI PERSEORANGAN	2	3	<p>2 Tahun setelah penetapan penentuan sampaikan dengan hak dan kewajiban habis</p> <p>8 Tahun</p> <p>Musnah, kecuali jabatan Sekretaris daerah, Asisten setda, para Pimpinan OPD, staf ahli, Kepala Kelurahan dan pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi, Permenen</p>

1. Berkas persorongan Pegawai Negeri Sipil

- a. Berkas Lamaran yang diterima
- b. Nota Penetapan NIP dan Kelempapannya
- c. Nota Persetujuan / Pertimbangan Kepala BKN
- d. SK Pengangkatan CASN
- e. Hasil Pengujian Kesehatan
- f. SK Pengangkatan ASN
- g. SK Peninjauan Masa Kerja
- h. SK Kenaikan Pangkat
- i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas / Menduduki Jabatan dan Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan
- j. SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional
- k. SK Perpindahan Wilayah Kerja
- l. SK Perpindahan Antar Instansi
- m. SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
- n. Berita Acara Pemeriksaan
- o. SK Hukuman Jabatan / Hukuman Disiplin ASN
- p. SK Perbaikan / Dipekerjakan di luar Instansi Induk
- q. SK Penarikan Kembali dari Perbaukan / Dipelihara
- r. SK Pemberian Uang Tunjangan
- s. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara
- t. SK Pengalihan ASN
- u. SK Pemberhentian Sebagai ASN

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	v. SK Pemberhentian Sementara w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang x. Surat Keterangan Kembalii ASN yang dinyatakan Hilang y. SK Pengantian Nama z. Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa. Akta Nikah / Cerai bb. Akta Kelahiran cc. Izin Formulir PUASN dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji ASN dan Jabatan ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional ii. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenalidutan Gaji Bersala ll. Surat Tugas / Izin Belajar Dalam / Luar Negeri nn. Surat Izin Berpergian Ke Luar Negeri oo. Kartu Daftar Uang (Kardaf) ASN pp. SK Penempatan / Penarikan Pegawai qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk rr. Surat Perimbangan Status ASN ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah uu. SK. Pensiun	3	4	5

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2.	3	4	5
	2. Berkas persorongan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)	2 Tahun sejak berakhirnya perjanjian kerja	8 Tahun	Musnah
	3. Berkas persorongan Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang disertarkan	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Permanen
	a. Bupati dan Wakil Bupati b. Kepala, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah c. Kepala, wakil Kepala, dan anggota KPUD/BAWASLU	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Permanen
	d. Pejabat negara lainnya yang ditentukan Undang-Undang	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Permanen
	4. Berkas Persorongan Kepala Desa	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Permanen
	5. Berkas persorongan ASN yang berjasa / tertibat dalam peristiwa bencana kedaerahan	1 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diudit	1 Tahun	Musnah, kecuali pejabat eselon II, permanen
O	PENTILAIAN KOMPETENSI	2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diudit	3 Tahun	Musnah, kecuali pejabat eselon II, permanen
	1. Berkas Penilaian Kompetensi			
	2. Hasil Penilaian Kompetensi			

BUPATI BOYOLALI,


SENO SAMODRO


Telah diteliti
Bagian Hukum
Setda
Paraf